



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

Kedondong Raya No.13 Rawamangun Jakarta Timur

Telp. 021 – 4891625 Fax. 021 – 47207821

Email : Perwakilan.provbabel@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA NOMOR : 188.44/ 003 /PENGHUBUNG

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Perangkat Daerah (PD) Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2020, maka perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan perangkat daerah pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2020;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 seri E) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D) ;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri B) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.
- PERTAMA** : Menunjuk Nama PNS pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Perangkat Daerah (PD) pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 di Jakarta, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Menyusun jadwal dan memantapkan cara pelaksanaan pengadaan serta lokasi pengadaan;

- b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui papan pengumuman;
- e. Mengundang beberapa penyedia jasa;
- f. Menilai kualifikasi melalui pasca atau pra kualifikasi;
- g. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. Mengusulkan calon pemenang;
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang dan jasa;
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diktum PERTAMA berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2020



**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DI JAKARTA**



ARIE PRIMAJAYA, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19751231 200312 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROV. KEP. BABEL DI JAKARTA
NOMOR : 188.44/ /PENGHUBUNG
TANGGAL : 02 Januari 2020

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI
I	II	III	IV	V
1.	Rahmansah, SE	19800121 200903 1 006	Penata (III/c)	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2020

 **KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DI JAKARTA**


ARIE PRIMAJAYA, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19751231 200312 1 007